

**POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN  
QANUN SYARIAT DI ACEH**

**Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (Tersimpan dalam Perpustakaan Kampus)  
Untuk Keperluan Kelengkapan Unsur Pelaksanaan Penelitian Pada Laporan Beban  
Kinerja Dosen Semester Ganjil 2018/2019  
Pada Laporan Beban Kinerja Dosen Semester Ganjil 2018/2019**

**Dibuat oleh:**

**Ernawati, SHI, MH  
NIDN: 0304028203**

**Erwan Baharudin, S.Sos, M.Si  
NIDN: 0317047602**

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ESAUNGGUL Semester  
Ganjil 2018/2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Anugrah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini

Keberhasilan penyusunan dan penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari dukungan, masukan dan bantuan dari berbagai pihak.

Tulisan ini merupakan hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan kampus) untuk keperluan kelengkapan unsur pelaksanaan penelitian pada laporan beban kinerja dosen semester ganjil 2018/2019

Namun selain untuk kepentingan tersebut di atas, harapan penulis adalah semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sebagai sumbangsih penulis di dalam perkembangan dunia pendidikan dan hukum.

Kurang dan lebihnya penulis mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dari penulis.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRAK**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	3
C. Metode Penulisan .....	3

**BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan <i>Qanun</i> dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	4
B. Pro dan Kontra Terhadap Pemberlakuan Syariah di Aceh .....	6
C. Pelaksanaan Pemberlakuan Perda Syariah .....	8

**BAB III KESIMPULAN** ..... 11

**DAFTAR PUSTAKA**

### Abstract

The politics of implementing Islamic Sharia in Aceh has a long history, some observers of national law regarding the enactment of Shari'a Islam in Aceh as the first sign after independence, where there was one region in Indonesian rule that used a legal system in accordance with national law. Occurs because the applicable law may be a legal necessity applied to all people who are uniform, because of the background differences that exist within the community of society. After exiting Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, discussed the necessity of being born with other organic agreements approved by Islamic law at the operational level in Aceh called qanun. Qanun is born through a legislative process in the Aceh People's Representative Council (DPRA) as in other regional regulations. There are goals and struggles aimed at making Islamic law enforceable in the lives of Acehnese people.

**Keywords:** Politics of law, Qanun, Islamic Shari'a, Acehnese Community

### Abstrak

Politik pemberlakuan Syariat Islam di Aceh mempunyai historis yang cukup panjang, sebagian pemerhati hukum nasional menyebutkan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh sebagai peristiwa pertama setelah kemerdekaan, dimana ada sebuah wilayah dalam kekuasaan Indonesia menerapkan sistem hukum yang relatif berbeda dengan hukum nasional. Terjadinya plurarisme hukum disebabkan tidak mungkinnya sesuatu aturan hukum diberlakukan kepada seluruh masyarakat secara seragam, karena latar belakang perbedaan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat itu. Setelah keluar UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan keniscayaan lahirnya perundang-undangan formati lain yang mengatur syariat Islam dalam tataran operasional di Aceh yang disebut *qanun*. *Qanun* lahir melalui proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selayaknya peraturan daerah yang lain. Adanya tujuan dan perjuangan yang hendak dicapai agar pemberlakuan syariat Islam dapat diamalkan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

**Kata kunci:** Politik hukum, Qanun, Syariat Islam, Masyarakat Aceh

## BAB 1 PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Setelah Presiden Soekarno mengkhianati janjinya untuk memberikan kewenangan (otonomi) penuh kepada provinsi Aceh sebagai wilayah yang akan menerapkan syariat Islam, pada tahun 1953 Gubernur Militer dan sipil Aceh Teungku Muhammad Daud Beureu'eh kemudian mendeklarasikan Aceh bergabung dengan NII (Negara Islam Indonesia) di bawah pimpinan Kartosuwiryo (Ibrahimi and Nur, 1982).

Sejak itulah sejarah peperangan antara rakyat Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia dimulai. Perlawanan rakyat terhadap pemerintah kemudian diteruskan kembali oleh murid Teungku Muhammad Daud Beureu'eh, yaitu Teungku Muhammad Hasan di Tiro. Karena struktur NII sudah ditaklukkan oleh tentara Indonesia, maka di Tiro mengubah filosofi perjuangan, bukan karena tuntutan terhadap penerapan syariat Islam, melainkan berdasarkan *successorstate*, atau merestorasi kembali kedaulatan Aceh yang tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada penjajah Hindia-Belanda.

Pada 2001, ketika digulirkan otonomi daerah pada semua daerah di Indonesia, untuk Aceh dikeluarkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam UU ini, keumuman yang terdapat pada UU sebelumnya lebih dipersempit, di antaranya dengan menetapkan peraturan daerah di Aceh yang disebut *qanun* dan pengakuan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari ornat pengadilan di Indonesia. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar lahirnya beberapa qanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Setelah keluarnya UU No. 18 Tahun 2001, pemerintah Aceh yang pada masa itu di bawah pimpinan Gubernur Abdullah Puteh mendeklarasikan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Deklarasi ini dilakukan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebagai ornat dukungan rakyat Aceh pada program tersebut (Shadiqin, 2010).

Perang kemerdekaan kembali Aceh dengan Republik Indonesia telah menimbulkan korban jiwa dan harta yang tiada terhitung, sampai kemudian bencana gempa-tsunami membuat para pihak untuk mengakhiri peperangan ini dengan ditanda-tangani MoU (*memorandum of understanding*) di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian di Aceh sebenarnya telah dimulai sejak gerakan reformasi di Indonesia. Dalam perspektif pemerintah, solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus Aceh adalah memberikan kewenangan untuk menerapkan ornat hukum yang berdasarkan syariat Islam.

Maka pada tahun 1999, dilakukanlah sebuah deklarasi penerapan syariat Islam di Aceh, dan pemerintah mengeluarkan UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang keistimewaan Aceh yang mencakup kewenangan menjalankan syariat Islam, baik dalam hal ibadah, muamalat dan jinayat. Setelah MoU perdamaian antara pemerintah RI dengan GAM ditanda-tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki Finland, pemerintah kemudian mengeluarkan UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini sebagai komitmen politik pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti hasil dari perjanjian damai di Helsinki. Salah satu kewenangan (otonomi/*self-government*) yang diberikan dalam undang-undang tersebut adalah melaksanakan syariat Islam di Aceh secara *kaffah*, baik dalam hal ibadah, pendidikan, muamalat, syiar (dakwah), hukum perdata dan juga dalam hal hukum pidana.

Nota kesepahaman merinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Untuk maksud ini Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menyepakati hal-hal, salah satunya adalah mengenai Qanun Aceh. Di dalam nota kesepahaman dikatakan Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.

Terjadinya plurarisme hukum disebabkan tidak mungkinnya sesuatu aturan hukum diberlakukan kepada seluruh masyarakat secara seragam, karena latar belakang perbedaan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat itu. Hal semacam ini secara universal adalah merupakan sesuatu yang lazim dalam setiap ornat hukum nasional negara masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memungkinkan terciptanya plurarisme hukum. Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dengan Undang-undang.

Perumusan dan pelaksanaan syari'at islam melalui Qanun Aceh merupakan *fiqh* Aceh. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun Aceh bersumber pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Pengertian Qanun berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang

Pemerintah Aceh adalah “peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Setelah keluar UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tersebut di atas tidak berlaku lagi. UU ini menegaskan keniscayaan lahirnya perundang-undangan formati lain yang mengatur syariat Islam dalam tataran operasional di Aceh yang disebut *qanun*. *Qanun* lahir melalui proses legislasi di DPRA selayaknya peraturan daerah yang lain. *Qanun* inilah yang kemudian menjadi hukum materil dan hukum formal syariat Islam di Aceh. Pada umumnya, *qanun* berisi formalisasi hukum fiqh Islam yang memang sudah sejak lama. Tidak semua ketentuan yang ada dalam fiqh Islam dapat menjadi *qanun* Syariat Islam di Aceh; pemilihannya disesuaikan dengan konteks dan kepentingan Aceh dan hukum nasional Indonesia. Demikian juga beberapa hukum yang ada dalam fiqh Islam disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Aceh (Shadiqin, 2010).

UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh tersebut telah membawa perubahan besar tentang hukum yang berlaku di Aceh. Lahirnya qanun-qanun dan upaya pelaksanaan syariat Islam yang berwacana secara *kaffah* (utuh dan menyeluruh) telah memperpanjang rangkaian jenis hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah menunjukkan suatu fenomena tersendiri dalam perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas jika kita perhatikan dengan pandangan norma teoritis, khususnya melalui teori formati bagaimanakah posisi syariat Islam yang berlaku di Aceh dalam konteks hukum Indonesia (Basri, 2011).

### **Permasalahan**

Berangkat dari paparan di atas dapatlah rumusan masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut: Bagaimanakah Politik Hukum Terhadap Pemberlakuan Perda Syariah Di Aceh.

### **Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan metode hukum normatif, yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Penelitian jenis formati ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

## BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan *Qanun* dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Pengertian *Qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah (Kamus, 1994). Adapun pengertian *Qanun* menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat (Yunus, 1973). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Qanun* adalah : suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh).

Di masyarakat Aceh, penyebutan *Qanun* terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan *Qanun*. *Qanun* biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Ketentuan tentang *Qanun* terdapat di dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu: 1) *Qanun* Aceh adalah: peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. 2) *Qanun* kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Dari ketentuan kedua Pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari *Qanun* dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman *Qanun* yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. *Qanun* merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan *Qanun* dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Jadi pengertian *Qanun* tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari *Qanun* haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan *Qanun* dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa: jenis dan



hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah *Qanun* yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan *Qanun* diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan *Qanun*. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang di berikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan *Qanun* tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syar'iah. Hanya saja memang produk dari *Qanun* ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan: aqidah, syar'iyah dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi: ibadah, ahwal *al-syakhsyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Kebijakan ini tentu tidak diperbolehkan dibuat oleh perda-perda lainnya di Indonesia.

Adapun kedudukan *Qanun* terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan *Qanun* terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa: *Qanun* Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; 2. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) a, yang mengatakan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah *Qanun* yang berlaku di daerah NAD dan perdasus serta perdasi yang berlaku di propinsi Papua; 3. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa: *Qanun* adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Anggriani, 2011).

## Pro dan Kontra Terhadap Pemberlakuan Syariah di Aceh

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh ini bagi pemerhati hukum nasional menyebutkan sebagai peristiwa pertama setelah kemerdekaan, dimana ada sebuah wilayah dalam kekuasaan Indonesia menerapkan sistem hukum yang relatif berbeda dengan hukum nasional. Konsekuensinya adalah klaim untuk menentukan suatu kawasan wilayah Islam dengan formalisasi syariat sebagai hukum positif adalah sebuah kontradiksi (Bahri, 1979).

Dukungan terhadap pemberlakuan Syariat Islam ini didasari oleh keinginan mengembalikan Islam ke kejayaan yang pernah dicapainya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Meskipun kebanyakan masyarakat tidak mengerti seperti apa Islam pada masa Iskandar Muda, mereka yakin Islam pada masa itu adalah “Islam *kaffah*” yang dapat memajukan berbagai dimensi kehidupan dalam masyarakat. Hal ini pula yang menjadi alasan kedua mengapa syariat Islam dianggap harus diberlakukan. Hal ini berkaitan dengan posisi Islam sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, menerapkan Islam bukan hanya membuat aturan yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan, namun juga berkaitan dengan seluruh aturan yang ada dalam kehidupan manusia. Bahkan ada yang menganggap menjalankan Islam saja sudah cukup karena di dalamnya sudah ada semua sistem yang diperlukan untuk mengatur kehidupan dan membangun kehidupan manusia. Meskipun pandangan ini menyederhanakan masalah, dia terus berkembang dalam masyarakat Islam di Aceh (Shadiqin, 2010). Argumen utama Feener adalah bahwa penerapan hukum Syariah di Aceh merupakan eksperimen dalam rekayasa sosial. Bagi kaum Islamis, biasanya dipikirkan, penerapan hukum Islam yang tepat adalah tujuan akhir. Tapi di Aceh, syariah dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan akhir. Tujuan yang lebih ambisius adalah menciptakan masyarakat yang sempurna, berdasarkan 'Islam yang *kaffah*' dan dihuni oleh orang-orang sempurna (Feener, 2013).

Terhadap kelompok kontra formalisasi syariat islam, dukungan yang besar terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh umumnya dilakukan dari orang yang secara langsung terlibat dalam organisasi Islam. Kelompok ini memang menjadi salah satu kelompok mayoritas kuat di Aceh karena mendominasi hampir semua elemen masyarakat. Sebagai daerah yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, Aceh memang akrab dengan organisasi yang berbasis keagamaan baik yang berlabel organisasi sosial kemasyarakatan atau lembaga pendidikan. Namun demikian, ini bukan berarti tidak ada elemen sipil lain yang memiliki pemikiran dan pandangan berbeda terhadap syariat Islam. Beberapa kalangan dari akademisi dan lembaga swadaya masyarakat justru memiliki pandangan lain terhadap keberadaan

syariat Islam di Aceh. Kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok yang kontra-Syariat Islam (Shadiqin, 2010).

Penolakan atas formalisasi syariat Islam memang tidak dilakukan terang-terangan atas nama organisasi atau mewakili sebuah kelompok khusus. Hal ini tampaknya dilatari oleh kenyataan sosial keagamaan di Aceh, penolakan terhadap syariat Islam diposisikan sama dengan menolak Islam. Dalam konteks ini, seseorang yang melakukannya akan mendapatkan sanksi sosial baik berupa tuduhan telah keluar dari agama atau telah menjadi seorang agen asing yang bertujuan menghancurkan Islam. Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh banyak orang ketika ia memikirkan kehidupan sosial dan kariernya lebih jauh. Bagaimanapun seseorang yang hidup dalam sebuah masyarakat memiliki hubungan dengan masyarakat di sekitarnya. Oleh sebab itu, penolakan syariat Islam di Aceh dilakukan dengan bahasa yang tidak langsung menampakkan kontroversi dan negasinya kepada Islam secara keseluruhan (Shadiqin, 2010).

Beberapa kelompok yang menolak formalisasi syariat Islam di Aceh bisa dibagi dalam dua bentuk penolakan. Kelompok *pertama* adalah mereka yang tidak sepekat menjadikan Islam sebagai sebuah agama pemerintahan. Kelompok ini terdiri atas sebagian akademisi kampus dan beberapa LSM yang bergerak dalam isu perempuan dan HAM. Mereka menganggap penerapan syariat Islam seperti yang dilaksanakan di Aceh telah melangkahi UUD karena, sebagai satu negara kesatuan, tidak ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia. Pengkhususan Aceh yang menerapkan syariat Islam adalah sebuah kesalahan yang dilakukan pemerintah. Alasan lain, penerapan syariat Islam di Aceh adalah kebijakan Jakarta untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Jadi, pada dasarnya tidak ada syariat Islam sebagai sebuah formulasi religius yang diberikan pemerintah kepada Aceh. Yang ada hanyalah sebuah taktik untuk meredam persoalan pemberontakan di Aceh (Shadiqin, 2010). Sementara itu, dalam upaya meredam dukungan untuk pemberontakan separatis yang berlangsung lama, pada tahun 2001 pemerintah nasional menyetujui penerapan hukum Islam di provinsi Aceh yang sangat Islam namun bermasalah, yang menikmati status khusus sebagai provinsi otonom. Sejak tahun 2003, pengadilan Islam provinsi tersebut, yang yurisdiksinya sebelumnya terbatas pada masalah hukum dalam negeri, telah memperluas jangkauan mereka untuk penegakan peraturan yang mewajibkan penggunaan penutup kepala oleh wanita dan hukuman keluarga terhadap orang-orang yang mengonsumsi alkohol. Apakah pengadilan Islam Aceh akan terus menerapkan beberapa elemen hukum Islam yang

lebih kejam masih menjadi masalah perselisihan antara peradilan provinsi dan nasional (Hamayotsu, 2015).

Kelompok *kedua* adalah mereka yang menolak bentuk formalisasi seperti yang dilaksanakan saat ini. Dalam tataran kebijakan penerapan syariat Islam oleh negara, mereka sepakat. Meskipun mengakui di sana ada sebuah proses politik, pemberian oleh pemerintah dipandang sebagai sebuah peluang bagi masyarakat Aceh untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Namun demikian, mereka tidak sepakat dengan apa yang terjadi saat ini, dengan *qanun-qanun* yang tidak logis dan hanya mengurus masalah privat masyarakat. Kelompok ini antara lain terdiri atas sebagian akademisi kampus dan aktivis ormas keagamaan di Aceh. Mereka menawarkan wacana-wacana alternatif untuk menjadikan Islam lebih baik, seperti Islam yang lebih menjamin kehidupan masyarakat yang egaliter dan berkeadilan. Satu hal yang selalu disampaikan kelompok ini adalah bagaimana melihat Islam bukan hanya dalam tataran hukum-hukum privat, namun juga dalam dimensi sosial yang lebih luas dan dimensi moralitas (Shadiqin, 2010). Ketegangan dalam wacana hukum Islam Indonesia antara konservatisme ala tengah, mirip dengan yang terlihat di banyak umat Islam Negara mayoritas, dan lebih banyak lagi inovasi hukum spesifik Indonesia juga terlihat dalam bab-bab yang berhubungan dengan wanita, hukum pernikahan, dan perceraian (Hamayotsu, 2015).

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak luput dari komentar dan perhatian masyarakat luas. Tidak hanya dari para ahli dari Indonesia, perhatian juga diberikan oleh berbagai kalangan di belahan dunia yang lain kala itu. Perhatian yang dimaksud adalah komentar dan respons mereka terhadap pemberlakuan syariat Islam dan beberapa kritik yang diberikan. Kebanyakan tentu saja menganggap apa yang terjadi di Aceh merupakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi yang dijunjung tinggi selama ini. Padahal, semua bangsa di dunia sedang bergerak menuju sebuah perbaikan kehidupan yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Oleh sebab itu, pemberlakuan syariat Islam di Aceh yang mengedepankan aturan seperti rajam dan cambuk adalah bagian dari kebangkitan ekstremis Muslim yang akan melanjutkan kekerasan berbentuk terorisme sebagaimana yang terjadi belakangan ini (Shadiqin, 2010).

### **Pelaksanaan Pemberlakuan Perda Syariah**

Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan suatu nuansa baru dalam perkembangan hukum di

Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan legitimasi keistimewaan bagi propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk menyelenggarakan: (1) Kehidupan beragama, (2) Penyelenggaraan kehidupan adat, (3) Penyelenggaraan pendidikan, dan (4) Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah. Penyelenggaraan keempat hal tersebut mempunyai landasan syariat Islam (Provinsi, Aceh and Surbakti, no date).

Mencermati keberadaan hukum Islam dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Ali Imron mengklasifikasikan tiga bentuk yaitu pertama, hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuknya yang utuh seperti kitab-kitab fiqh; kedua, hukum Islam dalam bentuk yang sudah ada modifikasi atau penyesuaian perkembangan dinamika sosial masyarakat Indonesia; dan ketiga, materi dapat diterima sebagai fiqh bila terdapat banyak nilai kemaslahatan dan tidak ada benturan dengan dalil yang ada (Syari, Maulana and Ibrahim, 2009).

Aceh sebagai salah satu bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), secara otomatis harus tunduk dan mengikuti sistem dan prinsip perundang-undangan Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia adalah prinsip *positivism*, dimana dalam prinsip tersebut disebutkan bahwa tidak ada hukum diluar undang-undang. Kemudian dalam perlakuan hukum, Aceh mendapatkan suatu perlakuan khusus, yaitu diberikan kewenangan untuk menerapkan suatu sistem hukum yang bersifat *lex specialist* (hukum yang berlaku khusus), dimana dengan adanya prinsip tersebut, maka akan menafikan suatu ketentuan atau perundang-undangan yang bersifat umum, yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia lainnya (Fahmi, 2006).

Setelah keluarnya legalitas Pemerintah terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, timbul beberapa persoalan menyangkut bagaimana penerapannya karena negara-negara Islam sebelumnya tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya, diantara salah satu sebabnya adalah sosio-kultural yang berbeda. Hingga sekarangpun belum ada contoh ideal dalam sebuah negara yang melaksanakan syariat Islam (Bahri, 1979).

Dalam perspektif *rational choice*, maraknya Perda Syariah Islam di berbagai daerah lebih merupakan siasat para politisi—Islamis maupun bukan—untuk meraih kesuksesan politik. Dalam tilikan ini, popularitas opsi penerapan Perda Syariah Islam di berbagai daerah lebih merupakan hasil kalkulasi para politisi yang meyakini bahwa Perda Syariah Islam akan memberikan keuntungan kepada mereka. Perda Syariah Islam adalah soal kepentingan politik. Banyak pengamat membenarkan bahwa Perda Syariah Islam tidak lebih dari strategi

untuk memenangkan pertarungan politik, karena Islam sudah menjadi kartu truf di pasar politik Indonesia. Faktanya, Perda Syariah Islam tidak hanya didukung oleh partai-partai yang secara tradisional berhaluan Islamis, tapi juga partai pluralis bahkan nasionalis sekuler. Parpol sekuler seperti PDIP pun mengembangkan sayap Islam (*Tempo Interaktif*, 2006). Pendekatan simbolik tampaknya cukup efektif meyakinkan masyarakat yang tengah terjebak dalam iklim reformasi yang penuh ketidakpastian ini.

Pemberlakuan dan penerapan syariat Islam di Aceh dalam kerangka wilayah Republik Indonesia merupakan satu contoh yang dijadikan patokan oleh wilayah lainnya di Indonesia yang juga menginginkan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Oleh sebab itu wajar jika semua mata mengarah dalam mengamati Aceh dengan praktek hukum Islam yang diterapkannya. Diantara sorotan yang menjadi alasan perdebatan yaitu karena adanya pluralitas keberagaman di Indonesia seperti tertuang dalam sila pertama Pancasila (Bahri, 1979).



### **BAB III KESIMPULAN**

Pelaksanaan syariat Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sesuatu yang baru. Hal ini beranjak dari praktek-praktek keseharian masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Meskipun dalam kesehariannya, penduduk Indonesia menerapkan ajaran Islam secara individualistis, namun dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan kolektivitas masyarakat seperti bidang hukum, kenegaraan dan lainnya, negara Indonesia memiliki falsafah tersendiri yaitu pancasila, sebab penduduk di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau memiliki beragam etnis dan budaya serta agama yang berbeda-beda. Salah satu diantaranya adalah daerah aceh yang hampir seluruh penduduknya beragama muslim dan bahkan dalam praktek kesehariannya menerapkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Setelah melewati proses yang panjang, pada akhirnya Aceh menjadi satu-satunya daerah yang ada di Indonesia yang memiliki legalitas dalam pelaksanaan Syariat Islam secara lebih luas, yang tentunya berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggriani, J. (2011) 'Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya', 18(3), pp. 320–335.
- Bahri, S. (1979) 'PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH SEBAGAI BAGIAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ( NKRI )'.
- Basri, H. (2011) 'Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia', (55), pp. 75–92.
- Fahmi, C. (2006) 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh', 8(11).
- Feener, R. M. (2013) *Shari'a and social engineering: The implementation of Islamic law in contemporary Aceh, Indonesia*. OUP Oxford.
- Hamayotsu, K. (2015) 'Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions'. JSTOR.
- Ibrahimi, E. and Nur, M. (1982) 'Tgk. M. Daud Beureueh Peranannya dalam Pergolakan di Aceh'. Jakarta: Gunung Agung.
- Kamus, T. P. (1994) 'Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan', Jakarta: Balai Pustaka.
- Provinsi, D. I., Aceh, N. and Surbakti, N. (no date) 'MEDIA HUKUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ISLAM ( JINAYAH )', pp. 190–202.

Shadiqin, S. I. (2010) 'Islam dalam Masyarakat Kosmopolit : Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?', 25(18), pp. 23–51.

Syari, F., Maulana, U. I. N. and Ibrahim, M. (2009) 'PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Studi Kasus Pernikahan Pujiono dan Lutfiana Ulfa', I.

Yunus, M. (1973) *Kamus Arab-Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran.

